

ABSTRAK

Defry Rian Sagara. 180102010018. *Pembebanan Utang Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Ulama Kabupaten Banjar* Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin 2025.

Kata Kunci: Pembebanan Utang, Pewaris, Ahli Waris, Ulama

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah kepastian hukum mengenai pembebanan utang pewaris kepada ahli waris yang mana dalam pandangan ahli waris persoalan utang pewaris bukan merupakan kewajibannya, namun hal ini menimbulkan permasalahan bagi pemberi utang yang menuntut haknya atas utang tersebut. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan kepada dua orang ulama sebagai narasumber terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pembebanan utang pewaris kepada ahli waris serta penyelesaian masalah bagi pemberi utang jika di pandang melalui aspek keadilan hukum, hal ini kemudian yang melatarbelakangi diperlukannya penelitian lebih jauh agar ada kejelasan hukum serta penyelesaian masalah yang sesuai dengan aspek keadilan hukum.

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pandangan Ulama Kabupaten Banjar tentang hukum pembebanan utang pewaris kepada ahli waris, beserta alasan atau argumentasi hukum yang mendasarinya. Juga kepastian hukum bagi pemberi utang jika di tinjau dari aspek keadilan hukum.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara terarah kepada sumber data yang terdiri dari lima orang ulama dengan kriteria memiliki atau mengajar pada forum kajian keilmuan agama Islam baik formal maupun nonformal, memiliki pengetahuan di bidang fikih *mawarris* dan *muamalah*, serta di utamakan yang tergabung atau terdaftar dalam MUI Kabupaten Banjar. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing, deskripsi dan matrikasi, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat berkaitan dengan pembebanan utang pewaris kepada ahli waris, pendapat pertama mengatakan hukumnya adalah sunah dengan alasan bahwa ahli waris tidak diwajibkan untuk membayarkan utang pewaris semasa hidup menggunakan harta pribadinya maka hal yang demikian juga menjadi ketentuan saat seseorang meninggal dunia dan pendapat kedua mengatakan hukumnya adalah wajib berdasarkan kepada pemahaman terhadap hadis Rasulullah Saw yang enggan menshalatkan jenazah yang memiliki utang sampai utangnya tersebut di tanggung. Dalam aspek keadilan hukum ditemui beberapa penyelesaian yang dapat dilakukan seperti dengan mewajibkan ahli waris menanggung utang, secara sosial, gugatan ke pengadilan, atau melalui mekanisme penyaluran harta zakat.